



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta tertib administrasi terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
4. Peraturan Bupati Bangli Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. transport dari terminal/stasiun/bandara/ pelabuhan/pool kendaraan travel tempat keberangkatan sampai ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan/pool kendaraan travel tempat tujuan dan sebaliknya;
 - b. biaya taksi dengan ketentuan:
 - 1) keberangkatan:
 - a) dari tempat tujuan menuju terminal/stasiun/bandara/pelabuhan/pool kendaraan travel untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 - b) dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan/pool kendaraan travel kedatangan menuju tempat tujuan.
 - 2) keberangkatan:
 - a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju terminal/stasiun/bandara/pelabuhan/pool kendaraan

- travel untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
- b) dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan/pool kendaraan travel kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - c. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan/pool kendaraan travel, biayatransportasi menggunakan satuan biayatransportasi darat atau biaya transportasi lainnya;
 - d. biaya transport dari hotel atau penginapan ke tempat tujuan penugasan dan sebaliknya;
 - e. retribusi/airport tax dan sejenisnya yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhankeberangkatan dan kepulangan;
 - f. biaya test rapid dan/atau swab dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan kebutuhan Biaya Riil;
 - g. biaya transport bagi Perjalanan Dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan dalam sehari, yang diberikan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan dan dirinci berdasarkan kebutuhan Biaya Riil;
 - h. biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - i. dalam hal pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional/mobil pribadi ke dan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dapat diberikan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang ditempuh berdasarkan Standar Satuan Biaya; dan
 - j. biaya transport dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil.

(2) Dihapus.

- (3) Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibayarkan sesuai Biaya Riil berdasarkan jumlah hari yang digunakan;
 - b. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain;
 - c. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari ditempat bersangkutan, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas; dan
 - d. diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang mengikuti pendidikan/ kursus/ workshop/seminar/ pelatihan/ bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi diluar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan panitia penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
- (3) Dihapus.

- (4) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada penginapan dimaksud.
- (7) Dalam hal Pelaksana SPD merupakan ajudan Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas bersama-sama dengan Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD, apabila menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD, maka Pelaksana SPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pejabat Negara Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, bersifat insidentil, untuk kegiatan yang dilakukan secara kolektif serta bertaraf nasional dan tidak tersediakendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien, sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan

pajak.

(3) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai kebutuhan Biaya Riil.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. biaya transport pegawai;
- b. biaya transport keluarga;
- c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
- d. uang harian.

(2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Penggolongan tingkat biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diberikan biaya dengan komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi; dan/atau
- e. sewa kendaraan dalam kota.

6. Ketentuan Pasal 33 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
 - (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *at cost* (Biaya Riil) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus
 - (6) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. foto copy surat keputusan pindah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani Pejabat yang Berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport; dan
 - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
7. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR
33 TAHUN 2023 TENTANG
PERJALANAN DINAS

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SURAT TUGAS